

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Desa merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengatur, mengurus, dan melaksanakan tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam berpendapat yang dapat di akui dan di hormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan Kementerian Dalam Negeri No.20/2018.

Secara administratif desa merupakan wujud terkecil dalam pemerintahan, yang mana pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa melalui pemilihan umum atau suara langsung dari masyarakat yang sering disebut dengan Pilihan Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugas pemerintah yang ada di desa tentu kepala desa tidak melaksanakan secara individu melainkan dibantu oleh para staf-staf atau aparatur desa, yang sesuai prosedur dan jabatan yang dimiliki atau diduduki oleh masing-masing aparatur desa, yang meliputi: sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum. Kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur kesejahteraan rakyat, dan kepala dusun.

Untuk dapat mewujudkan desa yang maju, mandiri, aman, nyaman, tertib, adil, peduli, dan demokratis tentu perlu adanya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa. Anggaran suatu desa telah diatur sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri No.113/2014 atau No.20/2018 yang berisikan terkait pengelolaan keuangan desa sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran, yang didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang biasa disebut dengan APBDes. APBDes biasa disebut dengan rencana uang tahunan pemerintah

desa, anggaran desa dapat dicairkan mulai tanggal (1) Januari hingga tanggal (31) Desember. Dalam mengelolah keuangan desa yang sesuai dengan prosedur dapat dipastikan adanya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan desa, yang mana hal ini memiliki tujuan untuk aparaturnya desa dapat melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam keuangan desa dengan rapi dan valid.

Pada tahun 2020 tentang pelaksanaan penyaluran Dana Desa (DD) yakni bentuk dari perwujudan konsistensi pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kemajuan desa-desa di Indonesia. Alokasi dana Desa yang diperoleh dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Tahun 2020 mencapai nilai Rp 72 Triliyun pada umumnya setiap desa memperoleh dana sebesar Rp 960 juta. Dalam hal ini pemerintah telah menerapkan peraturan melalui menteri keuangan terkait dengan pengelolaan keuangan desa tahun 2020 (PMK NO. 205/PMK.07/2019) yang mana usai melakukan penetapan kebijakan terkait adanya pembagian dana desa melalui tiga tahap yang meliputi : pencairan dana Tahap I sebesar 40%, periode Januari sampai Juli, pencairan dana Tahap II sebesar 40% Periode Maret sampai Agustus, dan pencairan dana Tahap III sebesar 20% periode Juli hingga setelahnya. Dan pada desa yang memiliki status mandiri, pelaksanaan pembagian dana desa dilaksanakan melalui dua fase yaitu: pada fase pertama (I) 60% paling cepat periode Januari dan paling lama bulan Juni, sedangkan pada fase ke II 40% paling cepat periode Juli ([www.keuangandesas.info](http://www.keuangandesas.info), Januari 2020).

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa pada Tahun 2020 terjadi bencana atau musibah yaitu Pandemi COVID-19 yang menimpa Negara Indonesia dan bahkan diseluruh dunia, sehingga pada tahun 2020 ini terjadi perubahan dalam pengelolaan dana desa yang diatur oleh Kementerian Keuangan No. 40 tahun 2020. Dalam Kementerian Keuangan No 40 tahun 2020

terkait perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.20 tahun 2019 terkait pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketetapan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal, 20 April 2020 di Jakarta, mempunyai tujuan dalam melakukan penyempurnaan pembagian, penatausahaan, petunjuk penggunaan, serta pengamatan terhadap pengelolaan dana desa. Dana desa bisa dimanfaatkan untuk Bantuan Langsung Tunai atau bisa disebut dengan BLT, yakni penyaluran uang tunai terhadap keluarga tidak mampu atau miskin yang diperoleh dari dana desa guna untuk meredam hantaman ekonomi terkait adanya wabah Covid-19 [www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com) desa.

Pada tahun 2020 Desa Mamoyo telah memperoleh APBDesa pada tahap I dan Tahap ke II sebesar Rp 1.563.999.179 dan telah digunakan sebesar Rp 1.135.130.000 jumlah tersebut dapat dipastikan akan bertambah di tahun-tahun selanjutnya. Dalam penelitian ini penulis mengetahui secara langsung bahwasannya Desa Marmoyo telah menyalurkan BLT terhadap keluarga yang kurang mampu akibat dari pandemi covid-19 serta digunakan untuk pembangunan desa yaitu akses jalan (rabat beton) dan pengairan (pipa).

Sehingga Dalam hal ini penyusunan keuangan desa didukung dengan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran dalam pengelolaan APBDesa tahun 2020 yang mengalami perubahan dalam meningkatkan SDM dan ekonomi desa serta pelayanan dasar dibidang kesehatan dan pendidikan, yang dapat diuraikan sebagai berikut berdasarkan asas:

1. Akuntabel/Akuntabilitas yang merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dipercayakan untuk tujuan yang telah disusun dan di sahkan. Asas akuntabel merupakan penentuan dari tiap-tiap aktivitas dan hasil akhir aksi penyelenggaraan pemerintah desa yang wajib dipertanggungjawabkan

terhadap masyarakat desa yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Partisipatif merupakan penyelenggaraan pemerintah desa yang melibatkan lembaga-lembaga desa dan beberapa anggota masyarakat desa.
3. Transparan merupakan dasar utama kelangsungan yang mengharuskan masyarakat untuk mengetahui serta memperoleh akses informasi terkait dengan pengelolaan finansial desa. Asas yang mengekspos diri kepada masyarakat untuk mendapat informasi yang valid, jujur, dan tidak deskriminatif terkait adanya pengelolaan pemerintahan desa yang sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Tertib dan Disiplin Anggaran merupakan prinsip dalam mengelolah keuangan desa yang berlandaskan pada aturan hukum (BPKP,2015).

Pengelolaan atau penyusunan keuangan Dana Desa (DD) yang transparan dan akuntabel merupakan hal yang dapat memberikan dampak positif bagi pemerintahan desa, sebab akuntabilitas sebagai petunjuk seberapa baik kinerja aparatur desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa, pencegahan penyelewangan keuangan desa, dan akan mengefektifkan pencapaian tujuan pembangunan desa yang telah tersusun didalam RPJMDesa.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti terdorong untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo Berdasarkan Asas Akuntabel, Partisipatif, Transparan, Tertib Dan Disiplin Anggaran di Balai Desa Marmoyo Kabuh Jombang”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Apakah pengelolaan keuangan Desa Marmoyo sudah sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Apakah pengelolaan keuangan Desa Marmoyo sudah sesuai dengan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, seperti manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

### **1.4.1 Manfaat Ideologi**

Secara Ideologi, diharapkan hasil penelitian ini:

1. Dapat mengembangkan ilmu dibidang pembelajaran pengelolaan keuangan yang sesuai dengan berbagai asas.
2. Dapat dijadikan evaluasi untuk Desa Marmoyo dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan prosedur dan asas.

### **1.4.2 Manfaat Efektif**

Manfaat penelitian secara efektif dibagi menjadi tiga, adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Untuk Penulis**

Penelitian ini dapat sebagai sarana penyebaran teori yang telah dipelajari waktu dalam perkuliahan dan menjadi pengetahuan serta wawasan penulis mengenai tata kelola keuangan Desa Marmoyo berdasarkan asas akuntabel, partisipatif, transparan, tertib dan disiplin anggaran.

#### **2. Manfaat Bagi Desa marmoyo**

Sebagai evaluasi yang memabangun guna untuk meningkatkan dalam pengelolaan keuangan di Desa Marmoyo.

### 3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis dalam ilmu akuntansi dan prosedur pengelolaan keuangan berdasarkan asas-asas yang berlaku.